



TAJUK RENCANA

Tarif Parkir Baru di Kota Yogya

DI Kota Yogyakarta telah diberlakukan tarif baru parkir, baik di tempat khusus parkir (TKP) maupun parkir tepi jalan umum (TPU), sebagaimana diatur Perda No 1/2020 dan Perda No 2/2020. Besaran kenaikan tarif berkisar 50 hingga 100 persen. Namun kenaikan itu berlaku hanya di kawasan I atau kawasan premium, yakni daerah penunjang wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas tinggi, seperti Jalan Urip Sumoharjo, Prof Yohanes, Margo Utomo serta sirip-sirip Malioboro. Sedang untuk kawasan II dan seterusnya tak terjadi kenaikan.

Kita sebenarnya tidak menolak kenaikan tarif tersebut, sepanjang petugas meningkatkan pelayanan. Masyarakat nampaknya juga tidak keberatan untuk membayar tarif resmi sesuai yang tertera dalam peraturan, misalnya mobil Rp 5.000 dan motor Rp 2.000 untuk dua jam pertama dan selanjutnya diberlakukan tarif progresif. Sedang di tepi jalan umum kawasan II dan III masih sama, yakni mobil Rp 2.000 dan motor Rp 1.000.

Kalau mau jujur, kita sebenarnya lebih mempersoalkan implementasi peraturan tarif parkir di lapangan, karena acap tidak sesuai dengan tarif resmi. Misalnya untuk sepeda motor yang seharusnya Rp 1.000 ditarik Rp 2.000. Kalau itu dilakukan di kawasan premium, tentu masih wajar-wajar saja.

Sekadar menyebut contoh, tarif parkir motor di kawasan Taman Pintar bukannya Rp 2.000 tapi Rp 3.000. Konsumen rasanya juga malas untuk berdebat dengan juru parkir, sehingga mereka memilih diam sambil menggerutu. Menaikkan tarif parkir secara sepihak, seolah dianggap hal biasa dan dimaklumi. Padahal, se-

mua sudah ada aturannya, sehingga alangkah baiknya aparat penegak aturan, terutama dari Dishub menegakkan aturan secara konsisten, bukan membiarkan pelanggaran itu terus terjadi.

Lain soal bila konsumen memang bermaksud memberi uang lebih kepada juru parkir, tentu tidak ada salahnya. Bahkan, tanpa parkir sekalipun orang juga boleh memberi uang kepada petugas parkir, misalnya karena faktor kemanusiaan dan sebagainya, namun dalam kapasitas hubungan personal, bukan struktural. Ini berbeda dengan penegakan Perda retribusi parkir yang tak bisa ditawar-tawar dan tak boleh dilebih-lebihkan tarifnya.

Kita mendorong agar penerapan tarif baru parkir di Kota Yogya diawasi ketat. Bila ditemukan pelanggaran, segera ditindak dan diproses hukum. Kita tidak menepis fenomena juru parkir nakal yang disidang tindak pidana ringan (tipiring) yang kemudian dikenai sanksi denda yang jumlahnya bervariasi. Boleh jadi, pelanggaran tarif parkir selama ini merupakan fenomena gunung es yang terlihat sedikit di permukaan, namun di bawahnya masih banyak terjadi pelanggaran. Meski demikian, dengan adanya penindakan terhadap juru parkir nakal, bisa menjadi terapi kejut agar tidak ada oknum yang main-main dengan menaikkan tarif.

Selain pengawasan yang ketat, kita juga menginginkan perbaikan layanan kepada konsumen. Apalagi, dengan mulai dibukanya destinasi wisata, pelayanan parkir, baik menyangkut ketersediaan tempat maupun penenaan tarif, menjadi instrumen penting yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. □-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005